

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian sutedi, *hukum pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Ranchman wiriosudarmo, *kebijaksanaan mineral dalam menghadapi era pasar bebas, temu profesi tahunan* (Bandung: PERHAPI, 2003).
- George A. Mealey, *sebagaimana dikutip dari arianto sangaji, buruk inco rakyat digusur* (Jakarta: pustaka Sinar Harapan, 1989).
- DR. H. Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum pertambangan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- DR. Ahmad Redi, S.H., M.H., *Hukum pertambangan* (Depok: Gramata Publishing, 2014).
- Nanang sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2010).
- Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Yogyakarta Rineka Cipta, 2012).
- Adrian sutedi, *hukum pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- William A. Sulivan, *Mining Law and Regulatory Practices in Indonesia: a primary refrence source*, (New Jersey: John Wiley & Sons Incorporated, 2013).
- Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, (Makasar: Kencana, 2007).
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012).
- Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (bandung; Citra Aditya Bakti, 1996).

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- R. Wiranto, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1958).
- Mohammad Hata, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977).
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1996).
- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sorejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Tomasic R, *"The Sociology of Legislation" in Legislation and Society in Australia*, (Sidney: The Law Foundation of New South Wales, 1979).
- Jeremy Bentham, *Theory of Legislation*, (London: Trubner & Company Limited, 1802).
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalahnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Surjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- S. H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).

Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).

## **B. Jurnal**

Humaira, Nabila Zulfa. Hendro SaptoNomor Budi Gutami. 2017. *Implikasi yuridis undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap kontrak karya pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia*. Diponegoro Law journal. Vol 6 (2).

Mukhtie Fadjar, *Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDSA*, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2 (September 2005).

Bustamin Nongtji, *Konsep “Efisiensi-Berkeadilan” dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil*. Masalah-masalah Hukum. Jilid 42 No. 2, (April 2013).

Mailinda Eka Yuniza, Marsudi Triatmodjo, dan Rizkia Evania, *Gas Governance in Indonesia*. The Journal of World Energy Law & Business.

Fuad Bawazier, *Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945*. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. III No. 2, (November 2014).

PT Perusahaan Mineral & Batubara Negara (Persero) TBK, *Konsep, Tujuan, dan Bentuk Implementasi yang Perlu Konfirmasi*. Pgninside. Edisi 59, (January, 2013).

J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Vol. XX No. 3, (April-Juni 2012).

Muhamad Azhar, *Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia*. Jurnal Law Reform. Volume 11, Nomor 1, (April 2015).

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
4. Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
5. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
6. Peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018.